



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

# Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris bermaterai 6000 dari Desa 1 Lembar


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Locket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris
6. Operator mengetik Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris
8. Sekretaris camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tiga puluh (30) menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : [simpangpesak@belitungtimurkab.go.id](mailto:simpangpesak@belitungtimurkab.go.id)
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP ( Sekcam ), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)